

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan mempunyai definisi yang beragam dari berbagai ahli, H.A.R. Tilaar (1999) mendefinisikan pendidikan melalui pendekatan holistik-integratif sebagai sebuah proses menumbuh-kembangkan peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional dan global. Secara yuridis, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat 1-5 menyatakan bahwa pendidikan merupakan bagian dari upaya sadar dan terencana dalam membangun sumber daya manusia (SDM) agar setiap manusia mampu mengembangkan potensi dirinya. Pendidikan ditujukan bagi seluruh rakyat Republik Indonesia dengan memperoleh hak yang sama dalam mengembangkan potensi diri sehingga menjadi generasi penerus bangsa yang bermoral baik, tangguh, berkarakter, serta berkehidupan sosial yang sehat.

Pendidikan nasional harus menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi, serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, olah raga, serta olahkarya agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam (SDA) dan SDM Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, transparan, demokratis, dan berkesinambungan.

Aisyah Khoirunnisaa, 2018

*IMPLEMENTASI KURIKULUM PENDIDIKAN KEAKSARAAN DASAR KOMUNITAS ADAT TERTINGGAL SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN*


Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pemerataan kesempatan pendidikan melandasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia melalui tiga jalur pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 ayat 1: “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Berikutnya pada pasal 26 ayat 1 menjelaskan bahwa, “pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Pendidikan non formal berperan dalam mengembangkan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional pengembangan sikap dan kepribadian profesional, yang dapat diselenggarakan melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kursus dan pelatihan, serta pendidikan lain di luar pendidikan formal yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik (Kusnadi, 2005).

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal di Indonesia yang masih terus dikembangkan hingga saat ini adalah program pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan pendidikan untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, agar mampu memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung dan menganalisa serta berorientasi kepada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar sehingga mutu dan taraf hidup warga belajar dan masyarakat dapat meningkat. Terkait sasaran program Pendidikan Keaksaraan di Indonesia, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) Kemdikbud, terjadi penurunan jumlah penduduk buta aksara pada usia 15-59 tahun dari tahun ke tahun. Di tahun 2016 populasi penduduk usia 15-59 tahun 164.662.200 orang, penduduk buta aksara usia 15-59 tahun adalah 3.416.693 orang sehingga diperoleh persentase Buta Aksara Nasional (usia 15-

59 tahun) sebesar 2,07 % (PDSP Kemdikbud, 2017). Hal ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 3,43 % (PDSP Kemdikbud, 2015).

Buta aksara dalam usia produktif (15-59 tahun) merupakan salah satu faktor penghambat dalam mutu dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan kesetaraan Kemdikbud membuat Kebijakan Pendidikan Keaksaraan merancang program-program yang tidak hanya mendidik masyarakat menjadi melek aksara (bisa membaca, menulis, dan berhitung) saja, tetapi juga pendidikan keaksaraan dapat mengembangkan kemampuan individu agar mampu mengatasi permasalahan kehidupannya melalui keaksaraan. Saat ini program Pendidikan Keaksaraan terdiri dari tiga program, yaitu pendidikan keaksaraan dasar, pendidikan keaksaraan lanjutan, dan Pengembangan Pendidikan Multikeaksaraan.



Gambar 1.1. Kebijakan Pendidikan Keaksaraan Tahun 2017

(Disampaikan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada kegiatan “ Bimbingan Teknis Pembelajaran dan Penyelenggaraan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KD-KAT)” 30 Maret s.d. 1 April 2017)

Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin usia 15-59 tahun agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri. Terdiri dari 3 program, yaitu (1) Keaksaraan Dasar daerah terpadat buta aksara, (2) Keaksaraan Dasar daerah 3T, Papua, dan Papua barat, dan (3) Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KAT). Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Terpencil/Khusus (KD-KAT) merupakan layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri pada komunitas adat terpencil/khusus.

Tujuan Program Pendidikan Keaksaraan Dasar antara lain :

- 1) Memberikan layanan kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, dengan prioritas usia 45 tahun ke atas untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar;
- 2) Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa, dan
- 3) Memberikan peluang kepada satuan pendidikan nonformal, formal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dasar.

Kurikulum untuk Pendidikan Keaksaraan Dasar diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan keaksaraan dasar diuraikan dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar beserta kelengkapannya yaitu silabus, bahan ajar, pedoman pembelajaran, serta sistem dan prosedur penilaian. Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan Dasar sebanyak 114 jam pelajaran dimana 1 (satu) jam pelajarannya adalah 60 menit, dan terdiri atas keterampilan membaca dan menulis sebanyak 80 jam dan keterampilan berhitung sebanyak 34 jam. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Kementerian melalui Direktorat Jenderal dan/atau unit terkait dan dikembangkan lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar sesuai dengan jenis dan kelompok program pendidikan keaksaraan dan peserta didik.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar mengharapkan bahwa implementasi kurikulum pendidikan keaksaraan dasar dapat diarahkan sesuai dengan tujuan dari pendidikan keaksaraan dasar. Kurikulum sebagai alat atau instrumen harus mampu mempersiapkan generasi bangsa dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum memiliki pengaruh terhadap seluruh kegiatan pendidikan. Mengingat pentingnya kurikulum dalam pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penyusunan kurikulum membutuhkan konsep-konsep yang kuat, yang didasarkan pada hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada konsep yang kuat dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Dengan sendirinya, akan berakibat pula terhadap kegagalan proses pembentukan manusia Indonesia yang bermoral baik, tangguh, berkarakter, serta berkehidupan sosial yang sehat. Ornstein & Hunkins (2017: 257) menyatakan bahwa "*successful curriculum implementation results from*

*careful planning, which focuses on three factors: people, programs, and process*". Sejalan dengan itu, implementasi kurikulum yang sesuai dengan rencana tentunya memerlukan beberapa kesiapan terutama pada faktor kesiapan guru sebagai pelaksana kurikulum serta didukung oleh faktor lainnya (Rusman, 2009).

Beragam definisi implementasi kurikulum menurut beberapa ahli, Implementasi kurikulum dapat diartikan sebagai aktivitas dari pelaksanaan sebuah dokumen rencana dan kemudian dituangkan dalam bentuk pembelajaran dengan mempertimbangkan faktor pendukung dan penghambatnya dalam keadaan sebenarnya saat pembelajaran berlangsung (Miller&Seller, 1985; Susilana&Rusman, 2015; Wahyudin, 2014)

Berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia salah satunya adalah kesenjangan tingkat partisipasi pendidikan, seperti yang terjadi pada masyarakat adat yang terkendala dari segi letak geografis sehingga tidak dapat memperoleh akses pendidikan. Tidak hanya itu, ketimpangan ekonomi pun dirasakan oleh masyarakat adat. Masyarakat adat harus bersaing dengan korporasi besar yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang merupakan tanah ada dari suatu komunitas adat. Hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan lahan bercocok tanam yang merupakan usaha dan kegiatan keseharian mereka, serta tercerabutnya kearifan lokal yang diakibatkan terbukanya hubungan dengan dunia luar. Oleh karena itu diperlukan upaya dalam menjaga kearifan lokal masyarakat adat melalui pendidikan keaksaraan yang disusun dan dirancang oleh pemerintahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan Deklarasi PBB tentang Hak-hak masyarakat adat, tercantum dalam artikel ke-14 bahwa: "Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan mengontrol sistem pendidikan mereka dan institusi-institusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran". Artinya, setiap negara akan mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam penyusunan kurikulum pendidikan keaksaraannya.

Begitupun dengan implementasi kurikulum dalam pendidikan keaksaraan dasar komunitas adat terpencil (KD-KAT) baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi harus mempertimbangkan latar belakang budaya, pekerjaan, ekonomi, hingga pendidikan peserta didik di komunitas adat tersebut. Dalam disertasinya, Mahu (2011) menyatakan bahwa kehidupan komunitas adat terpencil (KAT) masih tradisional, kondisi geografis terisolasi bahkan sulit dijangkau, tingkat pendidikan warga KAT pada umumnya buta aksara, serta apabila ada atau pernah dilakukan program pendidikan keaksaraan baik tingkat dasar maupun lanjutan bagi KAT biasanya dibatasi dalam hal jumlah peserta didik dan juga menggunakan materi belajar keaksaraan umum yang tidak sesuai kebutuhan dan potensi daerah KAT tersebut.

Salah satu Komunitas Adat yang ada di Jawa Barat adalah Komunitas Adat Masyarakat Cireundeu . Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh dalam penelitiannya, Sumiati (2015) memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pola kehidupan masyarakat yang saat ini terbentuk di Masyarakat Cireundeu merupakan tahapan panjang yang disosialisasikan, diterapkan sejak kecil dan diwariskan, yang menjadi suatu kebutuhan mendasar untuk semua masyarakat adat Masyarakat Cireundeu. 2) Sistem perekonomian masyarakat dibangun atas prinsip pemenuhan kebutuhan dengan memberikan bekal untuk mampu bersaing dengan pihak luar, melalui upaya motivasi untuk mendapat prestasi terbaik. 3) Pemberdayaan yang dilakukan oleh masyarakat adat Masyarakat Cireundeu menggunakan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Prinsip tersebut atas dasar penggalan potensi yang dimiliki dengan memperkuat potensi ekonomi atau sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, sehingga dapat mencegah dan melindungi masyarakat dari kesenjangan ekonomi.

Dalam portal resmi Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat, Masyarakat Cireundeu merupakan desa adat yang terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng dan Gunung Gajahlangu, namun secara administratif Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Keunikan dari

masyarakat ini yaitu di mulut jalan Desa Cireundeu, terdapat tulisan *Cacarakan yaitu* “Wilujeng Sumping Di Masyarakat Cireundeu” dengan arti selamat datang untuk para tamu di daerah Masyarakat Cireundeu. Masyarakat Cireundeu merupakan desa yang masih memelihara tradisi lama yang telah mengakar yang diwariskan oleh tetua adat dulu, yaitu bahan makan pokok dan tradisi 1 Sura. Luas Masyarakat Adat Cireundeu 64 ha terdiri dari 60 ha untuk lahan pertanian dan 4 ha untuk lahan pemukiman. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Masyarakat Masyarakat Adat Cireundeu konsisten dalam menjalankan kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang turun temurun dari nenek moyangnya (sumber: <https://masyarakatadatcireundeu.wordpress.com>).

Penelitian tentang Masyarakat Adat Cireundeu ini pernah dilakukan oleh Hasibuan (2016) dengan hasil temuan dari penelitian diantaranya di Masyarakat Cireundeu telah diselenggarakannya berbagai program pelatihan mandiri. Hal ini juga terkait dengan nilai gotong royong dan solidaritas masyarakat adat Cireundeu diantaranya dengan memberikan kepercayaan kepada anak untuk belajar mandiri dan percaya diri. Rekomendasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah ketercapaian dan keberhasilan pembelajaran berbasis budaya lokal yang dilakukan di Masyarakat Adat Cireundeu dengan metode pengajaran yang dilakukan orang tua dapat meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.

Peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai jumlah buta aksara yang ada di kampung Cireundeu dan kemudia diperoleh informasi bahwa jumlah sasaran keaksaraan dasar disana cukup besar terutama pada perempuan, hal ini dikarenakan Bahasa yang digunakan dalam keseharian mereka adalah Bahasa Sunda. Meskipun terdapat beberapa orang yang bisa membaca dan menulis dalam



Bahasa Indonesia tetapi itupun masih dalam ejaan lama, hal ini dikarenakan mereka pernah belajar membaca dan menulis di Sekolah rakyat.

Selain itu juga Masyarakat Adat Cireundeu merupakan salah satu penerima Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan pada tahun 2017. Komunitas Cireundeu memperoleh BOP KD-KAT untuk 100 warga belajar. BOP KD-KAT digunakan dalam rangka upaya peningkatan kemampuan keaksaraan penduduk buta aksara usia 15-59 tahun, prioritas 45 tahun ke atas agar memiliki sikap, pengetahuan, keterampilan dalam menggunakan Bahasa Indonesia, membaca, menulis, dan berhitung, untuk mendukung aktivitas sehari-hari dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Data Penerima BOP KD KAT Tahun 2017 seperti pada tabel 1.1.

*Tabel 1.1 Data Sebaran BOP KD KAT Tahun 2017*

No.	Nama Komunitas Adat/Khusus	Lokasi Kabupaten/Provinsi	Jumlah (org)
1	Suku Anak Dalam	Kab. Sarolangun, Prov. Jambi	100
2	Suku Anak Dalam	Kab. Tebo, Prov. Jambi	100
3	Suku Anak Dalam	Kab. Batanghari, Prov. Jambi	100
4	Suku Laut	Kab. Karimun, Prov. Kepri	100
5	Suku Sakai	Kab. Siak, Prov. Riau	100
6	Suku Akit/Asli	Kab. Kepulauan Meranti, Prov. Riau	100
7	Suku Talang Mamak	Kab. Indragiri Hulu, Prov. Riau	100
8	Suku Baduy	Kab. Lebak, Prov. Banten	100
9	Suku Samin	Kab. Blora, Prov. Jawa Tengah	100
10	Suku Tengger	Kab. Pasuruan, Prov. Jawa Timur	100
11	Suku Sasak Bayan	Kab. Lombok Utara, Prov. NTB	100
12	Suku Sasak Watu Telu	Kab. Lombok Timur, Prov NTB	100
13	Komunitas Cirendeue	Kota Cimahi, Prov. Jawa Barat	100
14	Suku Dayak	Kab. Barito Timur Provinsi Kalteng	100
15	Suku Dayak Banjar	Kab. Hulu Sungai Selatan, Prov. Kalsel	100
16	Suku Dayak	Kab. Nunukan, Prov. Kaltara	100
17	Suku Bajo	Kab. Konawe Kepulauan, Prov. Sulawesi Tenggara	100
18	Suku Bajo	Kab. Wakatobi, Prov. Sulawesi Tenggara	100
19	Suku Tolaki	Kab. Kolaka Timur, Prov. Sulawesi Tenggara	100
20	Suku Polahi	Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo	100
21	Suku Kajang	Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan	100
22	Suku Bunggu	Kab. Mamuju Utara, Prov. Sulawesi Barat	100
23	Suku Kaili	Kab. Donggala, Prov. Sulawesi Tengah	100
24	Suku Dani	Kab. Lanny Jaya, Provinsi Papua	100
25	Suku Oseng	Kab. Banyuwangi, Prov. Jawa Timur	100

Kurikulum yang digunakan pada KD-KAT mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Dasar. Tentunya kurikulum yang diimplementasikan dalam sebuah satuan pendidikan memerlukan strategi yang tepat dalam mengelola berbagai hal dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kurikulum baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian kurikulum dengan tidak meninggalkan ciri khas serta nilai-nilai budaya di Komunitas Masyarakat Adat Cireundeu. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang pada penyelenggaraan pendidikan KD-KAT, maka rumusan permasalahan umum dari penelitian ini yaitu, “ Bagaimanakah pelaksanaan implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Masyarakat Cireundeu Kota Cimahi Jawa Barat?”

Dari rumusan masalah umum penelitian yang disebutkan di atas, diuraikan menjadi beberapa rumusan masalah khusus penelitian, yaitu:

- 1.2.1 Bagaimana perencanaan kurikulum pada pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu?
- 1.2.2 Bagaimana pelaksanaan kurikulum pada pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu?
- 1.2.3 Bagaimana evaluasi hasil belajar pada pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu?
- 1.2.4 Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses implementasi kurikulum pada pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu?
- 1.2.5 Apa implikasi implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT terhadap kebijakan pendidikan keaksaraan ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setelah melakukan penelitian ini, diharapkan memperoleh data empirik dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi berbasis data empirik tentang implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk memperoleh informasi implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT pada tahap perencanaan dalam implementasi kurikulum di Komunitas Adat Cireundeu.
- 2) Untuk memperoleh informasi implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT pada tahap pelaksanaan dalam implementasi kurikulum di Komunitas Adat Cireundeu.
- 3) Untuk memperoleh informasi implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT pada tahap evaluasi dalam implementasi kurikulum di Komunitas Adat Cireundeu.
- 4) Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kurikulum di pendidikan KD-KAT di Komunitas Adat Cireundeu.
- 5) Untuk mengetahui implikasi dari implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT terhadap kebijakan pendidikan keaksaraan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoretis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah dapat memperkaya wawasan terkait implementasi kurikulum di pendidikan nonformal, terutama pendidikan Keaksaraan Dasar di Komunitas Adat Tertinggal.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Bagi Pengelola Program pendidikan keaksaraan diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan KD-KAT.
- 2) Bagi Tutor Pendidikan KD-KAT di Masyarakat Adat Cireundeu diharapkan mendapat gambaran tentang implementasi kurikulum pendidikan KD-KAT di Masyarakat Adat Cireundeu.
- 3) Bagi pembuat kebijakan pendidikan keaksaraan: dapat digunakan sebagai bahan pengkajian lebih lanjut bagi pembuat kebijakan pendidikan keaksaraan, khususnya Dinas Pendidikan Kota Cimahi.

#### 1.5 Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi tesis berupa sistematika penulisan yang dapat mempermudah pembaca dalam memperoleh gambaran umum mengenai penyajian penelitian tesis. Adapun sistematika penulisan pada tesis ini terbagi ke dalam beberapa bab dengan rincian sebagai berikut:

##### BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama meliputi pembahasan masalah secara umum meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, struktur organisasi tesis, dan definisi operasional.

##### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua memuat konsep dan teori yang menunjang penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, serta kerangka berpikir peneliti terhadap permasalahan penelitian.

##### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga terdiri dari desain penelitian, kerangka variabel penelitian, populasi dan sampel, instrument penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data.

#### BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat memuat dua hal, yaitu 1) temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan masalah penelitian, dan 2) pembahasan dari temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan pada bab pertama.

#### BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Bab kelima berisi tentang simpulan, implikasi, dan rekomendasi penelitian. Merupakan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian.

### **1.6 Definisi Operasional**

Berikut beberapa istilah yang dapat didefinisikan berkaitan dengan penelitian, antara lain:

#### 1. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berupa aktivitas pelaksanaan dari dokumen tertulis pendidikan keaksaraan dasar dan kemudian dituangkan dalam bentuk pembelajaran pada kelompok sasaran keaksaraan dasar, meliputi aspek perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Aspek perencanaan meliputi kurikulum pendidikan KD-KAT, silabus dan RPP. Aspek pelaksanaan meliputi metode pembelajaran, teknik, serta media belajar yang digunakan tutor saat pembelajaran. Aspek evaluasi hasil belajar meliputi teknik penilaian pembelajaran.

## 2. Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Tertinggal

Pendidikan Keaksaraan Dasar Komunitas Adat Tertinggal merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, berhitung, mendengarkan, dan berbicara untuk mengkomunikasikan teks lisan dan tulis menggunakan aksara dan angka dalam bahasa Indonesia dengan perantara Bahasa Hanacaraka sebagai Bahasa asli di Masyarakat Adat Cireundeu.